

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0894/Pdt.G/2020/PA.JT., tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - 2.1. *Mut'ah* dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *Iddah* seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan petitum angka 2 (dua) tersebut di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak kesatu Pemanding dan Terbanding, (anak perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 13 Februari 1999) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa/bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);